

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab oleh karena kasih kemurahan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan karya ilmiah tesis dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) Pada Bank Perkreditan Rakyat KMI (Kredit Mandiri Indonesia) Akibat Pandemi Covid-19”**. Penulisan tesis ini mengangkat permasalahan hukum aktual sesuai dengan judul tersebut dengan batasan-batasan atau variabel penelitian yang ditentukan, kemudian dianalisa dan disimpulkan oleh penulis, sehingga dipandang layak untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.


Penulis terinspirasi dengan kasus-kasus hukum dan bisnis tentang bagaimana praktik dunia perbankan, dalam hal ini pada Bank Perkreditan Rakyat Kredit Mandiri Indonesia (BPR-KMI) menyiasati kebutuhan bisnisnya dalam masa pandemi Covid-19, dimana bank mempunyai peranan penting sebagai salah satu sumber penyalur dana kepada masyarakat yang menjadi pelaku usaha pada industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan pada tataran regulasi, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), sebagaimana telah diubah menjadi UURI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan daripada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut. Kebijakan ini terdiri di antaranya melalui pemasukan dari pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) dan *Countercyclical* sebagai siasat untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Regulasi ini secara lebih lanjut dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020. Sebagai pengawas perbankan dan sebagai salah satu pelaksana kebijakan *Countercyclical*, Otoritas Jasa Keuangan melibatkan perbankan untuk turut mendukung dalam memberikan stimulus terhadap pembiayaan dengan cara restrukturisasi kredit kepada nasabahnya.

Sebagai pengantar atas kerangka pemikiran penulisan tesis yang berangkat dari pengalaman beberapa nasabah, dirasa bahwa hasil penelitian ini masih terdapat kekurangan, sehingga oleh karenanya kritik dan saran yang ada sangatlah diharapkan dari kalangan akademisi dan praktisi hukum dan bisnis.

Dalam penyusunan tugas akhir penulisan dan penyusunan tesis ini, penulis mendapat banyak dukungan dan masukan dari berbagai pihak, baik keluarga, dosen dan pembimbing tesis, serta para kolega yang telah memotivasi dan mengapresiasi, serta yang terutama dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Kredit Mandiri Indonesia, oleh karenanya dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., selaku Rektor Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

- 
3. Bapak Dr. Sugeng, S.H., M.H., selaku dosen dan pembimbing tesis penulis.
  4. Bapak dan Ibu dosen beserta staf yang bertugas pada program Magister Hukum Univeritas Pelita Harapan yang telah memberikan banyak ilmu teoritik dan praktik serta mendukung pelaksanaan perkuliahan yang ditempuh penulis sepanjang menjadi mahasiswa pada program studi Magister Hukum di Universitas Pelita Harapan.
  5. Istri penulis, Ny. Putrya John Hart, orangtua serta keluarga yang telah menemani dan selalu mendukung dan memberikan semangat luar biasa kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan pascasarjana dan penulisan tesis ini.
  6. Bapak Peter Wangkar selaku pemilik PT Bank Perkreditan Rakyat Kredit Mandiri Indonesia yang banyak membantu, mendukung sehingga memberikan inspirasi untuk menyelesaikan program pascasarjana.
  7. Rekan-rekan kerja dan para sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dimanapun berada, yang telah mewarnai kehidupan penulis sampai hari ini.

Kiranya semua yang terkasih senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus, selalu penuh berkat dan damai sejahtera dalam kehidupan yang dijalani.

Tangerang, Maret 2022

Penulis

**Charles John Hart, S.H.**

NPM. 01659200020

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR .....	i
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR .....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	15
1.3. Tujuan Penelitian .....	15
1.4. Manfaat Penelitian .....	16
1.5. Sistematika penulisan.....	16
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA .....	18
2.1. Landasan Teori.....	18
2.1.2. Kepastian dalam Hukum Perbankan di Indonesia .....	21
2.1.3. Hukum Dalam Konsep Negara Sejahtera .....	24
2.1.4. Perkreditan.....	30
2.1.5. Keadilan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan .....	44
2.2. Landasan Konseptual.....	48
2.2.1. Perjanjian Kredit Menduru Undang-Undang.....	48
2.2.2. Subjek dan Objek Perjanjian Kredit.....	52
2.2.3. Isi Perjanjian Kredit.....	53
2.2.4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	55
2.2.5. Klasifikasi UMKM.....	58

<b>2.2.6. Peranan UMKM.....</b>	59
<b>2.2.7. Relaksasi Kredit.....</b>	59
<b>BAB III .....</b>	65
<b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	65
<b>3.1. Bentuk dan Pendekatan Penelitian.....</b>	65
<b>3.2. Bahan Hukum.....</b>	71
<b>3.3. Teknik Pengumpulan/ Cara Perolehan Data.....</b>	74
<b>3.4. Jenis Data .....</b>	75
<b>3.5. Pengolahan dan Analisa Data .....</b>	75
<b>BAB IV .....</b>	79
<b>PEMBAHASAN DAN ANALISA .....</b>	79
<b>4.1 Pengaturan perjanjian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat KMI (Kredit Mandiri Indonesia) bagi debitur UMKM di masa Pandemi Covid-19 .....</b>	79
<b>4.1.1 Permasalahan Hukum Normatif .....</b>	79
<b>4.1.2 Pokok-Pokok Substansi Pengaturan .....</b>	83
<b>4.1.3 Temuan Penelitian dan Analisa .....</b>	85
<b>4.1.4 Ringkasan Hasil Kajian Normatif dan Dampaknya .....</b>	88
<b>4.2 Penyelesaian sengketa terhadap debitur UMKM yang wanprestasi akibat Pandemi Covid 19 .....</b>	89
<b>4.2.1 Kajian/ Studi Perundang-Undangan .....</b>	89
1.      Evaluasi Aspek Substansi Hukum (Legal Substance) .....	89
2.      Evaluasi Aspek Struktur Hukum (Legal Structure).....	90
3.      Evaluasi Aspek Budaya Hukum (Legal Culture) .....	90
<b>4.2.2 Kajian/ Studi Kasus pada BPR Kredit Mandiri Indonesia.....</b>	91
<b>4.2.2.1. Kronologi Kasus Hukum .....</b>	92
<b>4.2.2.2. Landasan Pengaturan .....</b>	95
<b>4.2.2.8. Penanganan oleh Lembaga Peradilan dengan Penyitaan Jaminan.....</b>	101

4.2.2.9. Analisa Kasus Hukum .....	103
4.2.3. Temuan Hasil Penelitian.....	105
BAB V.....	109
PENUTUP.....	109
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	109
5.1.1 Kesimpulan atas pengaturan perjanjian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bagi debitur UMKM di masa Pandemi Covid 19....	109
5.1.2 Kesimpulan atas sengketa terhadap debitur UMKM yang wanprestasi akibat Pandemi Covid 19. ....	110
<b>5.2 Saran.....</b>	112
5.2.1 Saran atas pengaturan perjanjian kredit pada Bank Perkreditan.....	112
5.2.2 Saran atas sengketa terhadap debitur UMKM yang wanprestasi akibat pandemi Covid 19. ....	112
2.3. Rekomendasi Atas Saran .....	113
DAFTAR PUSTAKA .....	114